

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 7058/003/1.1/KP/INPS/2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk penyesuaian dalam jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999 ;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 96 tahun 2000 ;  
b. Nomor 99 tahun 2000 ;  
3. Keppres Republik Indonesia Nomor 234/M tahun 2000 ;  
4. Keputusan Menkowsbangpan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 ;  
5. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 ;  
6. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000 ;  
7. Keputusan Mendiknas Nomor 006/U/2001 ;  
8. Keputusan Mendikbud Nomor 007/P/2001 ;

Memperhatikan: Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah III Nomor: 401/003/1.1/KP/1999 tanggal 16 April 1999

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001,

- |   |  |
|---|--|
| a. Nama   | : Drs. Mhd. Tun Ganyang, MM.             |
| b. Tempat/tgl lahir                               | : Gunung Tua, 26 Agustus 1964            |
| c. Status Kepegawaian                             | : Dosen Tetap Yayasan.                   |
| d. Jabatan Dosen Lama/TMT Daru                    | : Lektor Madya, 1 April 1999<br>: Lektor |
| e. Angka Kredit                                   | : 301,50                                 |
| f. Angka kredit untuk kenaikan jabatan berikutnya | : 300                                    |
| g. Unit Kerja                                     | : AKP LPI Jakarta.                       |
| h. Jenis Pendidikan yang ditangani                | : Akademik.                              |

K e d u a : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 30 Oktober 2001



- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Dirjen Dikti Depdiknas ;
  2. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas ;
  3. Ketua Yayasan Lembaga Indonesia Jakarta ;
  4. Direktur AKP LPI Jakarta.